

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN SURIAN  
KECAMATAN PANTAI CERMIN PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS :  
PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2018/PN KBR)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh :

**LINDRI WAHYUNI**  
**NOMOR BP : 1610112112**

Pembimbing :

**HJ. ZAHARA, S.H, M.H (PEMBIMBING I)**

**HJ. DIAN AMELIA, S.H, M.H (PEMBIMBING II)**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)**



UNTUK

BANGSA

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN SURIAN  
KECAMATAN PANTAI CERMIN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2018/PN KBR)**

**(Lindri Wahyuni, 1610112112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 70 Halaman)**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan bumi (tanah) merupakan hubungan yang bersifat abadi. Tanah merupakan kepentingan pokok manusia, karena manusia membutuhkan tanah untuk menjalani kehidupannya. Perkembangan jumlah manusia yang ada di bumi ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan tanah semakin sulit menyebabkan tanah menjadi salah satu objek yang sering disengketakan. Terutama untuk tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Tanpa adanya sertifikat kepemilikan menjadikan tanah tersebut mudah untuk di klaim oleh pihak lain. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran tanah menjadi penyebab utama terjadinya sengketa. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sengketa yang terjadi kemudian diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi. Perkara dengan Nomor 28/PDT.G/2018/PN KBR awalnya diselesaikan melalui musyawarah Keluarga kemudian dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari dan terakhir ke tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat kaum di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat pada kasus dengan Nomor Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum dalam putusan Nomor 28/PDT.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 1) sengketa tanah adat sering terjadi karena kurangnya bukti kepemilikan yang sah, karena masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya. 2) Gugatan dinyatakan Gugur karena kedua belah pihak tidak hadir dipersidangan.

**Kata Kunci : Sengketa Tanah, Minangkabau, dan Kepastian Hukum**